



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 59 TAHUN 2020**

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Mengingat

- : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu menetapkan kebijakan serta mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan GERMAS di Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:
 1. partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat meningkat;
 2. produktivitas masyarakat meningkat; dan
 3. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.
- b. membangun kerjasama antar Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung kegiatan GERMAS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. pelaksanaan GERMAS;
- b. forum GERMAS;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
PELAKSANAAN GERMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

GERMAS dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 6

Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melibatkan seluruh komponen, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
- b. institusi pendidikan;
- c. swasta dan dunia usaha;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. individu, keluarga, dan masyarakat.

Bagian Kedua

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 7

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar dan/atau melakukan peregangan di tempat kerja.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan, dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga

Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS)

Pasal 8

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan.

- (2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan di tatanan:
- rumah tangga;
 - institusi pendidikan;
 - tempat kerja;
 - tempat umum; dan
 - fasilitas pelayanan.
- (3) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - menggunakan air bersih;
 - mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - menggunakan jamban sehat;
 - memberantas jentik nyamuk di rumah;
 - makan sayur dan buah setiap hari;
 - melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - tidak merokok.
- (4) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e mencakup:
- mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - menggunakan jamban sehat;
 - membuang sampah ditempat sampah;
 - tidak meludah sembarangan tempat;
 - memberantas jentik nyamuk;
 - tidak menggunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - tidak merokok.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 9

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui:

- pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- pengawasan mutu dan keamanan hasil pangan;
- menjamin keamanan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah;

- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- f. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi pengantin.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 10

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mencakup pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setiap penduduk usia di atas 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mendorong masyarakat mengenali faktor resiko Penyakit Tidak Menular;
 - b. melakukan upaya pengendalian segera ditingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
 - c. mendorong penemuan faktor resiko fisiologis berpotensi Penyakit Tidak Menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tekanan darah tinggi, gangguan indera, dan gangguan mental; dan
 - d. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan upaya:
 - a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining Penyakit Tidak Menular; dan
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagian Keenam

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 11

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan dengan upaya:

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 12

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mencakup pelaksanaan:

- a. kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular;
- i. peningkatan komunikasi; dan
- j. informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB V
FORUM GERMAS

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat membentuk Forum GERMAS.
- (2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Forum GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:
 - a. Pembina : 1. Bupati Garut
2. Wakil Bupati Garut
 - b. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
 - e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten
2. Unsur Instansi Vertikal
3. Unsur Perguruan Tinggi
4. Unsur Asosiasi Dunia Usaha
5. Unsur Organisasi Kemasyarakatan
6. Unsur Tokoh Masyarakat

- (2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu perencanaan GERMAS dan berperan aktif dalam pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Monitoring

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan GERMAS di Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan pemangku *stakeholder* terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan pemangku *stakeholder* terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati melalui Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 didasarkan pada indikator pelaksanaan GERMAS.
- (2) Indikator pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dinas.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 9 - 10 - 2020
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 - 10 - 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Z A T Z A T M U N A Z A T
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 59**